

**LAPORAN PENELITIAN  
NOMOR : B/03/LPPM/2018**




**MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN  
PELAKSANAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
(Studi di Desa Taman Bogo dan Pematang Tahalo  
Lampung Timur)**

**Cluster:  
Penelitian Dasar  
Pengembangan Program Studi**

**Oleh:  
NETY HERMAWATI, S.H., M.A., M.H.  
HENDRA IRAWAN, M.H.**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN METRO  
TAHUN 2018**




**LAPORAN PENELITIAN  
NOMOR : B / 03 / LPPM /2018**

**MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR  
6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN PELAKSANAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
(Studi di Desa Taman Bogo dan Pematang Tahalo  
Lampung Timur)**

**Cluster:  
Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi**

Oleh:  
**NETY HERMAWATI, S.H., M.A., M.H.  
HENDRA IRAWAN, M.H.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN METRO  
TAHUN 2018**



**LAPORAN PENELITIAN  
NOMOR : B / 03 / LPPM /2018**

**MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN  
PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR  
(Studi di Desa Taman Bogo dan Pematang Tahalo  
Lampung Timur)**

**Cluster:**

**Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi**

Oleh:

**NETY HERMAWATI, S.H., M.A., M.H.  
HENDRA IRAWAN, M.H.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN METRO  
TAHUN 2018**

## PENGESAHAN

Judul Penelitian : MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG  
DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA  
DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
(Studi di Desa Taman Bogog dan Desa Pematang  
Tahalo Lampung Timur).

Bidang Ilmu : Syariah  
Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Pengembangan Prodi  
Peneliti :  
Nama : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.  
Golongan/Pangkat : Penata Tk.I/ III/d  
NIP : 19740904 200003 2 002  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Rumah : Jl. Gabus No.7B 21P Yosodadi Kota Metro  
HP : 0821 8200 7550  
e-mail : hermawatinety@yahoo.com  
Anggota : Hendra Irawan, M.H.  
Lokasi Penelitian : Lampung Timur  
Lama Penelitian : 5 bulan  
Biaya Diperlukan : Rp. 21.000.0000  
Sumber Dana : DIPA IAIN Metro

Kepala Pusat Penelitian Metro, Oktober 2018  
Peneliti,

(Dedi Irwansyah, M.Hum) (Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.)  
NIP. 19791223 200604 1 001 NIP. 19740904 200003 2 002

Mengetahui,  
Ketua LPPM,

Dr.Zainal Abidin, M.Ag  
NIP. 19700316 199803 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN ORISINALITAS

Dengan ini saya peneliti:

Nama : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.  
NIP. : 19740904 200003 2 002

Menyatakan bahwa proposal penelitian yang saya buat dengan judul “**MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di Desa Taman Bogo dan Pematang Tahalo Lampung Timur)**” adalah orisinal dan belum diteliti sebelumnya dan naskah proposal penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro, Oktober 2018  
Saya yang menyatakan,

**(Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.)**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucap Puji Syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kami telah dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Studi di Desa Taman Bogo dan Pematang Tahalo Lampung Timur) ”**.

Dalam penyusunan penelitian ini banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi terutama dalam hal pengumpulan data serta proses wawancara. Akan tetapi atas bantuan semua pihak, penelitian ini dapat terselesaikan. Hal ini atas dasar masukan-masukan dari semua pihak yang berkompeten sehingga penelitian ini menjadi lebih baik, lebih sempurna dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada semua pihak , maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, Oktober 2018

*Tim Peneliti!*

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| PENGESAHAN .....  | ii  |
| ORISINALITAS .....  | iii |
| KATA PENGANTAR .....  | iv  |
| DAFTAR ISI .....  | v   |
| ABSTRAK .....   | vii |
| <br>  |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1   |
| B. Permasalahan .....   | 8   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 9   |
| D. Signifikasi Penelitian .....   | 9   |
| E. Penelitian Relevan .....   | 10  |
| <br>  |     |
| BAB II KERANGKA TEORI .....   | 13  |
| A. Konsep Desa .....  | 13  |
| B. Alokasi Dana Desa dan Pengelolaannya .....   | 20  |
| C. Penegakan Undang-undang Desa .....   | 25  |
| <br>  |     |
| BAB III METODE PENELITIAN .....   | 30  |
| A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian .....   | 30  |
| B. Lokasi Penelitian .....  | 30  |
| C. Sumber Data .....  | 30  |
| D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....   | 31  |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 31  |
| F. Teknik Analisis Data .....   | 32  |
| <br>  |     |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN<br>PEMBAHASAN.....  | 35  |
| A. Profil Desa .....  | 35  |
| B. Profil Informan .....  | 40  |
| C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari<br>penegakan Undang - Undang Desa Nomor 6<br>Tahun 2014 terhadap pengelolaan pelaksanaan<br>Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur<br>..... | 47  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP.....   | 50 |
| A. Kesimpulan .....  | 50 |
| B. Saran .....       | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 52 |
| LAMPIRAN             |    |

## ABSTRAKSI

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Kemandirian desa dimaksudkan untuk menguatkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan di desa.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penegakkan hukumnya berdasarkan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur?
2. Apa saja hambatan – hambatan dalam pengelolaan dana desa di Kabupeten Lampung Timur?

Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya *Peningkatan Kapasitas* terhadap Aparat Desa dalam pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang dilaksanakan baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta dilakukan secara berkala dalam satu tahun anggaran.
2. Wajib dilakukan pembinaan terhadap Aparat Desa yang dilakukan oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur bersama-sama dengan Inspektorat Kabpaten

Lampung Timur, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur serta Pendamping baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Lampung Timur sehingga ada kesamaan persepsi terhadap pengelolaan Dana Desa beserta pelaksanaannya untuk menghindari atau meminimalisasi permasalahan yang timbul sehingga kedepannya pelaksanaan Dana Desa akan menjadi lebih baik lagi.

3. Perlu adanya regulasi yang rigid/sederhan baik itu Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati yang saling berkaitan tetapi tidak tumpang tindih sehingga desa mampu dan mudah menerjemahkan aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan 1945, Republik Indonesia tidak pernah memiliki kebijakan dan regulasi tentang desa yang kokoh, *legitimate* dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek merupakan rangkaian penyebabnya. Prof. Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia dan sekaligus promotor otonomi desa, berulang kali sejak 1956 menegaskan bahwa sikap politik pemerintah terhadap desa tidak pernah jelas.

Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkuat pada dua hal. *Pertama*, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa, senantiasa menghadirkan pertanyaan: desa mau dibawa kemana? Apa hakekat desa? Apa makna dan manfaat desa bagi negara dan masyarakat? Apa manfaat desa yang hakiki jika desa hanya menjadi tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh mengeluarkan berbagai surat keterangan?

*Kedua*, debat politik-hukum tentang frasa kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

Debat yang lain mempertanyakan status dan bentuk desa. Apakah desa merupakan pemerintahan atau organisasi masyarakat? Apakah desa merupakan *local self government* atau *self governing community*? Apakah desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota?

Dua Undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakekat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh UU No. 5/1979 masih sangat dominan. Karena itu para pemikir dan pegiat desa di berbagai tempat terus-menerus melakukan kajian, diskusi, publikasi, dan advokasi terhadap otonomi desa serta mendorong kelahiran UU Desa yang jauh lebih baik, kokoh dan berkelanjutan.

Pada tahun 2005, pemerintah dan DPR mengambil kesepakatan memecah UU No. 32/2004 menjadi tiga UU: UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU Desa. Keputusan ini semakin menggiatkan gerakan pada pejuang desa. Pada tahun 2007, pemerintah menyiapkan Naskah Akademik dan RUU Desa. Baru pada bulan Januari 2012 Presiden mengeluarkan Ampres dan menyerahkan RUU Desa kepada DPR, dan kemudian DPR RI membentuk Pansus RUU Desa.

Pansus RUU Desa DPR RI menilai bahwa naskah RUU Desa versi pemerintah tidak se bagus naskah akademiknya. Karena itu Pansus membuka diri terhadap inspirasi dan aspirasi dari banyak pihak, mulai dari pemimpin desa, pakar, pegiat desa dan pejuang desa. Kombinasi antara pengetahuan, aspirasi, gerakan, momen politik dan komitmen politik mewarnai perjalanan RUU

Desa di DPR. Para politisi DPR pasti mempunyai insentif dan kepentingan politik di balik RUU Desa, terutama menjelang Pemilihan Legislatif 2014. Setiap politisi pasti mempunyai hasrat untuk mencari kredit politik di mata orang desa. Tetapi semua anggota Pansus RUU Desa hingga pimpinan DPR sepakat meninggalkan politik kepartaian, sebaliknya mengedepankan politik kebangsaan dan politik kerakyataan ketika merumuskan dan membahas RUU Desa. Baik pemerintah maupun DPD dan DPR membangun kesepahaman untuk meninggalkan desa lama menuju desa baru. Mereka berkomitmen untuk mengakhiri perdebatan panjang dan sikap politik yang tidak jelas kepada desa selama ini, sekaligus membangun UU Desa yang lebih baik, kokoh dan berkelanjutan. Setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013), dan pembahasan intensif 2012- 2013, RUU Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Desa pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 18 Desember 2013. Mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, DPR, DPD, para kepala desa dan perangkat desa, hingga para aktivis pejuang desa menyambut kemenangan besar atas kelahiran UU Desa. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, UU Desa yang diundangkan menjadi UU No. 6/2014, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Visi dan komitmen tentang perubahan desa juga muncul dari pemerintah, setelah melewati deliberasi yang panjang dan membangun kompromi agung dengan

DPR. Pidato Menteri Dalam Negeri, Gawan Fauzi, dalam Sidang Paripurna berikut ini mencerminkan visi dan komitmen baru pemerintah tentang perubahan desa:

“Rancangan Undang-Undang tentang Desa akan semakin komprehensif dalam mengatur Desa serta diharapkan akan mampu memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Desa. Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang hari ini disahkan, diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga, pengaturan Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya”.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Setiap desa memiliki kondisi dan budaya yang berbeda-beda, sehingga setiap desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Demi memajukan kesejahteraan masyarakat pemerintah berupaya untuk mengalokasikan bantuan pembangunan desa yang merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa. Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakannya. Hanya saja, bantuan-bantuan tersebut

belum tersalurkan kepada masyarakat, bahkan bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Kemandirian desa dimaksudkan untuk menguatkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan di desa.

Perspektif pelayanan publik desa, berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 butir f, dinyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (3) butir c, disebutkan bahwa penataan Desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) butir e, menyatakan bahwa Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Lebih lanjut, dalam Pasal 68 ayat (1) butir b disebutkan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Isu kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi Desa yang berbasis pada potensi lokal.

Kemandirian dan demokrasi Desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Desa. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya kepada Desa, dan demokrasi memungkinkan pengelolaan sumberdaya Desa berpihak pada rakyat Desa. Hak Desa untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya, merupakan modal yang sangat berharga bagi ekonomi rakyat Desa. Demikian juga dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa(ADD), serta sumber lain yang sah menurut perundang-undangan yang lebih besar akan sangat

bermanfaat untuk menopang fungsi Desa dalam penyediaan layanan dasar warga Desa.

Pada saat perundang-undangan memberikan ruang begitu luas menuju terwujudnya kemandirian desa, disaat berbarengan; beberapa peraturan yang mengatur dana desa mengalir seperti air bah memenuhi ruang-ruang kerja aparatur desa dirasa sebagai bentuk birokratisasi baru karena terlalu mengatur secara teknis dan prosedural hal-hal seperti dasar alokasi dana desa, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan sebagainya. Makna pemberdayaan desa yang menjadi intensi normatif dari UU Desa menjadi potensial terlupakan.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa.<sup>1</sup>

Hal ini juga di atur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa kepala desa memiliki kewenangan yang luas, antara lain: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (3).

menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara; menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.<sup>2</sup>

Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Lampung Timur saat ini, kepala desa belum sepenuhnya menyadari peran dan fungsi tersebut sehingga di beberapa tempat ditemukan Kepala Desa masih sebatas tukang tanda tangan dan setempel saja baik terhadap pengelolaan keuangan, maupun terhadap penyusunan dokumen perencanaannya (RPJMDes, RKPDes, APBDes) di buat secara terburu-buru dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi desa tersebut. Hal ini dikarenakan kepala desa tidak mengetahui realitas penggunaan dana desa tersebut.

Menurut Yuyun Yulianah, di satu sisi sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa memerlukan aparatur penunjang pemerintahan yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan desa serta mampu memberikan pengayoman yang optimal kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, sumber daya manusia aparatur desa itu sendiri umumnya masih lemah dan terbatas. Sementara berbagai bantuan langsung diberikan oleh pemerintah kepada desa dalam berbagai bentuk dan variasinya, baik bantuan berupa dana tunai langsung, sarana atau alat maupun bentuk lain (bibit, benih, dan sebagainya). Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) dan (2)

desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat membudidayakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya bantuan-bantuan tersebut ada yang tersalurkan kepada masyarakat ada pula yang tidak sampai, melainkan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu.<sup>3</sup>

Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa juga kerap kali terjadi karena tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak mumpuni, perubahan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain. Oleh sebab itu, aparatur dan masyarakat desa masih membutuhkan penguatan kapasitas khususnya di bidang hukum atau yang mengatur tentang regulasi berbagai urusan pemerintahan desa. Penguatan pengetahuan aparat dan warga desa dalam pengambilan keputusan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi desa merupakan hal penting demi mengakan amanah undang-undang desa bersama dengan monitoring serta evaluasi penggunaan dana desa yang partisipatif melibatkan warga desa.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penegakkan hukumnya berdasarkan undang-undang

---

<sup>3</sup> Yuyun Yulianah, *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Jurnal Justicia Mimbar, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, h. 610-611.

Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur?

2. Apa saja hambatan – hambatan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penegakkan hukumnya berdasarkan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur?
2. Mengetahui bentuk hambatan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Akademis

Diharapkan dapat memperkaya kajian dalam memperkaya kajian tentang penegakkan eksistensi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur sebagai upaya penguatan penegakkan hukum di masyarakat desa. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau pendorong bagi para peneliti lainnya untuk meneliti, mengimplementasikan dan mengembangkan pemahaman kepada masyarakat sekaligus informasi ilmiah sebagai referensi penelitian yang sejenis dan berkelanjutan.

2. Segi Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian akan memberikan gambaran bagi para pengawas dana desa

dan stakeholder dalam meninjau pelaksanaan kegiatan dana desa. Penelitian ini diharapkan akan memberikan saran dan pengembangan tentang pentingnya adanya Asosiasi Pengacara Desa (APEDI) dan tenaga pendamping dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan penegakkan hukumnya berdasarkan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Timur dari jurusan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Penelitian Relevan**

Kajian pustaka dibutuhkan bagi seorang peneliti untuk mencari titik perbedaan dan posisi penelitiannya dengan penelitian yang lain. Mengenai pendidikan multikultural telah banyak penelitian ataupun jurnal yang membahas mengenai multikultural. Dari sekian banyak tersebut, ada beberapa jurnal ataupun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

1. Penelitian Kemenristek Dikti, Putri Kartika Anggraini dan Herlin Wijayati Universitas Brawijaya, Malang tahun 2015 dengan judul “*Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)*”. Artikel jurnal tersebut membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan antara lain: tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, sumber daya manusia tidak profesional, perubahan anggaran, kurangnya

koordinasi antar unit kerja.<sup>4</sup> Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan penegakan pengelolaan dana desa.

2. Jurnal Katalogis Universitas Tadulako oleh Hasman Husin Sulumin, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Dengan judul *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala*. Artikel tersebut membahas mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam penggunaan alokasi dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan, aparat yang mengelola yang telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban.<sup>5</sup> Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pembahasan mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa.
3. Jurnal Mimbar Justicia, Oleh Yuyun Yulianah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dengan Judul *“Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”*. Artikel tersebut membahas tentang kelemahan

---

<sup>4</sup> Putri Kartika Anggraini dan Herlin Wijayati, *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)*, Penelitian Kememristek Dikti, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

<sup>5</sup> Hasman Husin Sulumin, *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggal*, dalam Jurnal Katalogis Universitas Tadulako Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 h. 43-53.

pengawasan dari Aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana, dan lemahnya Sumber Daya manusia dari Aparat Pemerintahan Desa itu sendiri. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tanggungjawab kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Apalagi budaya pemotongan ADD oleh oknum birokrasi sehingga yang diterima oleh pemerintah desa menjadi kecil.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada sumber daya manusia aparat pemerintahan desa yang mengelola dana desa.

---

<sup>6</sup> Yuyun Yulianah, *Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* Jurnal Justicia Mimbar, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, h. 605-625.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara terminologis, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut R. Bintarto, desa adalah suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural di suatu daerah yang saling terkait dan memiliki timbal balik dengan daerah lain.<sup>7</sup> Bila melihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

---

<sup>6</sup> HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 3.

<sup>7</sup> R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 2.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>10</sup>

Anekaragam bahasa dan budaya yang begitu luar bisa telah menimbulkan kekaguman para peneliti asing sejak lama. Pada zaman kolonial hal itu melahirkan sebuah disiplin keilmuan yang disebut taal, land en volkenkunde (Marzali, 2010). Sebagaimana dicatat oleh Marzali, sejumlah

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

sarjana ternama pernah membangun klasifikasi berkaitan dengan masyarakat di Indonesia. Antara lain, klasifikasi-klasifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik penduduk (J.J. Hollander 1861); daerah hukum adat (van Vollenhoven 1918); golongan etnisnya (van Eerde 1920; Heyne 1927; Kennedy 1943; Jaspas 1955; serta Berzina dan Bruh 1962); bahasa (Esser 1938); sistem ekologi (Geertz 1963). Dua orang ahli antropologi Indonesia, yaitu Koentjaraningrat (1973) dan Ave (1970), membuat pengklasifikasian masyarakat dan budaya di Indonesia menurut pendekatan yang berlainan.

Berdasarkan 'tipe-tipe sosial dan budaya' (Koentjaraningrat, ed., 1970 dan 1984) kita pun mengenal desa yang warganya mengadakan kelangsungan hidupnya sehari-hari melalui kegiatan berburu dan meramu, ditambah sistem berkebun yang amat sederhana, seperti yang banyak dijumpai di Kep. Mentawai; pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua; desa dengan warga petani ladang berputar, sebagaimana yang banyak dijumpai di Pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan; desa-desa petani sawah (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan), dan desa pesisir dengan warga yang dominan menjadi nelayan, sebagaimana umum dijumpai di wilayah pantai/pesisir pada ribuan pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman masing-masing desa makin diperkaya pula oleh tinggi-rendahnya pengaruh Hindu, Zending dan Missi, Islam, dan 'Orde Pembangunan.

Singkat kata, susunan asli di Indonesia sangatlah beragam. Implementasi UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang dihentikan keberlakuannya siring angin reformasi, telah menambah kerumitan keberagaman desa itu. Tim Peneliti Forum Pembangunan dan Pembaruan Desa/FPPD (2007) pernah membuat klasifikasi berdasar tinggi-rendahnya pengaruh adat pada desa-desa (dalam arti pemerintahan desa) di Indonesia saat ini. Hasil penelitian itu menunjukkan ada desa yang pengaruh adatnya masih sangat kuat, ada pula desa yang pengaruh adatnya sudah pudar, yang tinggal hanya ritual-ritualnya saja seperti kenduri dan selamatan. Ada pula yang sesungguhnya tidak ada desa kecuali kelompok masyarakat adat. Menurut Tim Peneliti

FPPD hubungan antara adat dan desa yang saling mempengaruhi itu berkembang hingga menimbulkan 5 (lima) ragam desa.

Keberagaman Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional Dalam rangka menyusun kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan yang mampu mengakomodasi keberadaan desa yang beragam itu, saya mengusulkan 3 (tiga) alternatif pilihan yang dapat ditempuh sesuai kebutuhan di daerah atau bahkan kebutuhan di tingkat desa masing-masing. Ketiga pilihan itu adalah, (1) penyelenggaraan sistem pengurusan hidup bersama yang berbasis pada sistem organisasi adat yang ada atau yang disebut *self governing community*; (2) sistem desa administrative (*local state government*); dan (3) sistem desa otonom (*local self government*). Pemilihan atas satu tipe tergantung pada keputusan daerah dan masyarakat setempat, berdasarkan kenyataan lapangan yang ada. Dalam konteks kebijakan yang akan ditetapkan, ketiga model itu terpilah ke dalam 3 bentuk. Masing-masing adalah sistem desa asli atau desa adat; sistem desapraja; dan sistem desa administratif. Penyelenggaraan masing-masing pilihan akan berbeda satu sama lainnya. Terutama yang menyangkut tiga hal penting: (a) nomenklatur atau istilah-istilah desa dan lembaga-lembaga lokal; (b) kewenangan desa, di mana desa-desa di Luar Jawa mempunyai tradisi yang kuat dalam hal kewenangan peradilan adat; dan (c) struktur dan organisasi pemerintahan desa. Semua ini dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan adat setempat yang sangat beragam.

Pilihan pada model pertama adalah implementasi penuh dari azas rekognisi (pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal-usul desa yang bersangkutan); oleh karenanya desa mempunyai kewenangan yang bersumber dari asal-usul yang menyangkut sistem social dan budaya, system politik dan hukum melalui institusi demokrasi komunitarian (*musyawarah*); serta pengaturan penguasana sumber-sumber agraria yang menjadi basis material susunan asli ini. Implikasi lain dari pilihan ini adalah desa mengelola urusan-urusan masyarakat yang berskala local; keberadaan relative otonom; memperoleh tugas-tugas administrasi dari

Negara yang sangat terbatas sifatnya; meski tidak tertutup kemungkinan untuk tetap menerima aliran dana Negara melalui berbagai mekanisme keuangan yang ada sebagai implikasi keberadaan desa sebagai bagian dari Negara itu sendiri.

Pilihan kedua adalah model desa Administratif, atau sebutan lainnya adalah desa korporatis (local state government). Desa administratif adalah unit birokrasi sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat local. Azas yang berlaku dalam model ini adalah delegasi atau tugas pembantuan. Pada model ini Desa menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan yang ditugaskan pemerintah. Implikasinya adalah desa tidak mempunyai institusi demokrasi dan tidak ada otonomi. Untuk menyelenggarakan kegiatannya desa administratif menerima dana belanja aparatur dari pemerintah.

Model ini dapat diambil pada situasi dimana pemilihan desa adat dan/atau desapraja tidak dapat dilakukan. Misalnya di daerah remote di mana perkembangan masyarakat hukum adatnya belum mencapai sistem pengorganisasian yang bersifat teritorial. Sementara pilihan untuk menjadi desapraja juga rawan dominasi oleh kelompok-kelompok masyarakat dominan lainnya. Model yang ketiga adalah model desa otonom, atau sering pula disebut sebagai (local self government). Desa otonom adalah unit pemerintahan lokal otonom yang berada dalam subsistem pemerintahan NKRI. Status desa tidak ubahnya seperti daerah otonom. Dalam model ini pemerintah memberikan desentralisasi (penyerahan) urusan-urusan menjadi kewenangan desa. Sebagai daerah otonom desa juga mempunyai institusi politik demokrasi modern (elektoral dan perwakilan). Pemerintah wajib mengalokasikan (alokasi) anggaran untuk membiayai pelaksanaan kewenangan/urusan. Sampai tahap tertentu, perangkat desa pun bisa menjadi PNS.

Meskipun undang-undang mengizinkan operasionalisasi hak-hak desa secara beragam, tetap harus ada standar-standar yang berlaku umum. Undang-undang sebaiknya juga menjunjung standar universal yang harus ada dalam setiap opsi. Dengan demikian, apapun pilihannya nanti, desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi, pluralisme, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Nilai-nilai universal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya feodalisme dalam tata pemerintahan desa. Untuk itu, pemerintahan sebaiknya memberikan gambaran yang cukup memadai tentang karakter dan disain kelembagaan masing-masing tipe/pilihan. Jika perlu, memberikan kesempatan transisional yang cukup, misalnya sekitar dua tahun, bagi desa-desa yang terlanjur ada sekarang ini untuk memilih pilihannya yang tepat.

Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan Desa. Lebih dari itu, yang lebih penting adalah bahwa desa tidaklah sekedar pemerintahan desa. Maka, kebijakan dan regulasi tentang desa ke depan harus lebih dari sekedar 'pemerintahan desa' itu. Kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal-usul yang melihat desa baik sebagai persekutuan sosial dan budaya; desa sebagai persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan; dan desa sebagai persekutuan ekonomi (sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya. Dengan simpul pemikiran yang demikian itu kita ingin merevitalisasi desa sebagai 'modal sosial' dalam menyongsong masa depan yang (bakal) tidak mudah itu. Baik karena faktor-faktor lokal, nasional, dan global. Selain itu, kebijakan baru dimaksud dimaksudkan juga untuk mengkonsolidasi kembali sistem tenurial 'yang kadung amburadul' dan 'menyingkarkan hak-hak masyarakat adat' melalui pengakuan hak-hak asali desa sebagai dasar bagi 'pembangunan desa' cq. 'reforma agraria', sebagaimana telah diamanatkan dalam TAP MPR IX/2001.

Undang-Undang tentang Desa yang baru saja ditetapkan ini adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa hanya diatur oleh peraturan-perundangan setingkat Peraturan Pemerintah.

Setidaknya ada 5 (lima) perubahan pokok yang dikandung dalam UU Desa yang baru. Kelima perubahan pokok itu tentu saja diharapkan mampu memperbaiki kualitas kehidupan warga negara yang tinggal di desa-desa Indonesia. Perubahan-perubahan pokok dimaksud adalah, melalui UU Desa yang baru inilah untuk pertama kalinya desa-desa yang ada di Negeri ini akan diatur melalui sistem pengaturan yang beragam. UU Desa yang baru memperkenalkan dua jenis desa dan desa adat. Jika desa terbentuk berdasarkan ukuran-ukuran demografis dan administratif, desa adat terbentuk karena desa adat itu memang memiliki sejarah dan hak asal usulnya.

Kelompok perubahan pokok kedua, berbeda dengan sistem pengaturan desa pada masa lalu yang diturunkan berdasarkan azas desentralisasi, sehingga desa adalah bagian dari Daerah Kabupaten, kewenangan desa saat ini diturunkan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas. Dengan begitu, desa sekarang juga memiliki kewenangan yang bersumber dari hak asal-usul dan adat-istiadat, disamping kewenangan-kewenangan lain yang dirutunkan dari azas-azas subsidiaritas dan perbantuan.

Bersamaan dengan diterapkannya azas rekognisi dan subsidiaritas, UU Desa juga membawa perubahan dalam mekanisme anggaran Pemerintah, Pusat dan Daerah, masuk desa. Maka terjadilah konsolidasi keuangan dan asset desa. Diharapkan, dengan adanya konsolidasi keuangan dan asset desa, kekayaan desa itu dapat digunakan dan dikembangkan secara optimal. Hal ini tentu, agar tidak terjadinya salah kelola, UU Desa juga mensyaratkan perlunya sistem perencanaan yang terintegrasi. Tidak saja ke dalam desa melainkan juga dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan unit pemerintahan yang lebih tinggi. Undang-undang Desa memilah dengan dengan tegas maka kegiatan ‘desa membangun’, yakni pembangunan desa yang direncanakan oleh desa, dan dilaksanakan dengan menggunakan dana dan asset desa sendiri, dengan kegiatan ‘membangun desa’, yakni kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak lain, dan tentu saja tetap harus berpedoman pada apa yang terjadi di tingkat desa.

Perubahan-perubahan mendasar itu membutuhkan sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu UU Desa ini juga membawa dan mendorong terjadinya proses demokratisasi di tingkat desa melalui partisipasi seluruh pihak yang ada di desa secara optimal. Serangkaian kegiatan pemberdayaan dan pendampingan juga harus dilakukan. Baik untuk kelembagaan desa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Termasuk dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan.

## **B. Alokasi Dana Desa dan Pengelolaannya**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus mengenai pendapatan daerah, yang di atur dalam Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”, dan pada Pasal 380 dalam penjelasan ayat 2, yaitu :

“Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan”.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, dana desa yang di atur dalam Pasal 285 ayat 2 dalam penjelasan angka 4 yaitu : “Yang dimaksud dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>13</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ntuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".<sup>15</sup>

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 35.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 285 ayat 2.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.

<sup>15</sup> Lihat pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.<sup>17</sup>

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>18</sup> Jumlah

---

<sup>16</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>17</sup> Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>18</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa

penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan.<sup>19</sup>

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihhasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  - 1) Ketersediaan pelayanan dasar;
  - 2) Kondisi infrastruktur;
  - 3) Transportasi; dan
  - 4) Komunikasi desa ke kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan

---

yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial.

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Artinya diperlukan pengelolaan yang baik sebagai realisasi alokasi dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian ini maka terlihat bahwa pengelolaan bukanlah hal yang mudah karena merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pengelolaan dana desa, maka perlu pengelolaan yang terstruktur dengan baik dan sistematis mulai dari perencanaan hingga pengendalian.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

<sup>22</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta Penerbit Erlangga, 2011), h. 82.

sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Oleh sebab itu, berhasil tidaknya pengelolaan dana desa tergantung pada kepala desa.

### C. Penegakan Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>23</sup>

Pemerintah daerah kabupaten/kota, paling sedikit mengalokasikan 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kerap kali sering disebut sebagai sisa-sisa dari uang kabupaten. Meskipun kecil, Alokasi Dana Desa mempunyai banyak manfaat di desa.<sup>24</sup>

Anggaran sebesar 10% ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kewenangan Pemerintahan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah.<sup>25</sup> Adanya peraturan

---

<sup>23</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 24

<sup>24</sup> Sutoro, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta, FPPD, 2014), h. 137

<sup>25</sup> Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*, (Banda Aceh, Read, 2011), h. 218.

perundang-undangan baru menyebabkan persentase pembagian Alokasi Dana Desa juga berubah. Sekarang, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan hal pokok dalam Alokasi Dana Desa. Banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari perubahan persentase, tata cara pengalokasian, penggunaan Alokasi Dana Desa, tata cara pengajuan, tata cara penyaluran.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa ataupun kelurahan melalui dana desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.<sup>26</sup>

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana

---

<sup>26</sup> Bayu Sukmawan Budiyono, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013. h. 4.

Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.<sup>27</sup>

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Desa melakukan musyawarah desa dan dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan Alokasi Dana Desa pada desa dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Hasman Husin Sulumin, *Pertanggungjawaban Penggunaan.*, h. 48.

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan beberapa pejabat pelaksana serta LPMD yang diakibatkan ketidaktahuan akan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga mengurangi efektivitas pengawasan.<sup>29</sup>

Organisasi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memonitoring jalannya alokasi dana desa pada setiap mulai penyusunan anggaran, penatausahaan (pencairan dana ) sampai dengan pertanggung jawabannya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan semua kecamatan yang ada dalam satu Kabupaten. Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/ rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati cq. Tim fasilitas tingkat kabupaten/ kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 49.

dibebankan kepada APBD kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>30</sup>

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan sesuai ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dimana pengawasan penggunaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan diketahui oleh masyarakat. Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah kabupaten.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>31</sup> *Ibid*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan, kemudian desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang mengungkap keadaan yang alamiah secara holistik, selanjutnya penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.<sup>31</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lampung Timur: *Pertama*, di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo; *kedua*, di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung.

#### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kelompok besar: *Pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Untuk memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa informan yaitu para aparatur desa yang mengelola dana desa di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo dan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi

---

<sup>31</sup> M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

dokumen. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel dan majalah baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan penelitian tentang penegakkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Wahyu Setiawan, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>32</sup> Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan obyek penelitian, baik berupa orang, benda, peristiwa atau gejala yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian tentang penegakkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposif sampling*, yaitu teknik mengambil sampel berdasarkan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini menunjuk anggota populasi dengan dasar keyakinan bahwa aparatur desa yang paling tepat untuk dijadikan sampel dalam menggali dan mengungkapkan beberapa hambatan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

##### **a. Wawancara Semi Terstruktur (*Semi Structured Questions*).**

---

<sup>32</sup> Wahyu Setiawan, *Pola Keberagaman Kampus: Studi terhadap Religiusitas Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Islam di Kota Metro*, (Laporan Penelitian P3M STAIN Metro tahun 2010), h. 28.

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu metode *interview* yang dilakukan oleh interviewer dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut<sup>34</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek penelitian.

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.<sup>35</sup> Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>36</sup>

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur.

### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang bersifat kualitatif, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

---

<sup>33</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 222

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 188

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian ..h. 221*

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>37</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yaitu tahap penyusunan fakta dalam kerangka logis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kegiatan penyusunan ini disebut juga dengan proses sintesis atau interpretasi. *Ketiga*, penelitian, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>38</sup>


Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat tiga komponen pokok yang akan dilalui peneliti, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.<sup>39</sup> Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjamin, baik sebelum, pada waktu, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel. Analisis ini pada umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (*flow model of analysis*). Untuk lebih jelasnya, model ini dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>37</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63; lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), h. 4-8.

<sup>39</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*, (Surakarta: Puslit UMS, 1988), h. 34.



*Interactive Model of Analysis*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PROFIL DESA**

##### **1. DESA PEMATANG TAHALO**

###### **a. Sejarah Desa**

Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung awalnya adalah umbulan (orang yang berladang dan disitu tempat pemukiman) dan merupakan bagian dari Desa Jabung dan Desa Negeri Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah. Umbulan itu bernama krendai dan juga disebut sumur limo artinya disitu dulu ada sumur galian lima lubang dengan kedalaman masing-masing 3 meter. Sumur tersebut airnya berasal dari genangan air hujan, bilamana persiapan air hujan orang-orang umbul sudah habis, air sumur tersebut terpaksa dikonsumsi penghuni umbul tersebut yang mayoritas orang pendatang (jawa). Makin tahun penduduk yang tinggal diumbul semakin bertambah, disusul sanak saudara dari jawa dan disinilah warga merasa betah kemudian jadilah kelompok warga besar.

Proses perkembangan pemekaran desa dengan melalui hasil musyawarah Desa Jabung dan Desa Negara Batin antara kepala desa dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh MUSPIKA Kecamatan Jabung pada akhirnya menyimpulkan bahwa umbul krendai bisa dimekarkan menjadi desa. Setelah persyaratan-persyaratan desa sudah memenuhi syarat, maka pada tanggal 24 Mei 1975 menjadi desa persiapan yang diberi nama desa SIDO MAKMUR yang dikepalai oleh Bapak DALAM BANDAR MARGA. Dan pada tanggal 16 Agustus 1976 menjadi desa definitive yang diberi nama desa

PEMATANG TAHALO, yang berarti wilayah desa tanahnya bergelombang dan disitu banyak pohon tahalo.

Desa ini dikepalai oleh Bapak SUPARJO MW yang menjabat selama 2 periode (16 tahun), kemudian pada tahun 1999 dilakukan pemilihan kepala desa untuk pertamakalinya dan yang terpilih ketika itu adalah Bapak SADIM sebagai kepala desa sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 dilakukan pemilihan kembali kepala desa dan terpilihlah Bapak NJODO yang menjabat sampai dengan sekarang.

b. Potensi Desa

Desa Pematang Tahalo memiliki banyak sekali potensi desa, diantaranya :

1. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung 1.333,5 hektar yang terdiri dari ladang, pemukiman, perkebunan, lapangan, perkantoran dan jalan desa. Selain itu pula ada sekitar 800 hektar yang merupakan hutan lindung yang masuk ke dalam wilayah Desa Pematang Tahalo. Sedangkan Tipologi wilayah Desa Pematang Tahalo rata-rata wilayah dataran dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan sekitar 7 km dan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sekitar 85 km.

Hasil pertanian penduduk di Desa Pematang Tahalo rata-rata ubi kayu dan cabe yang banyak di jual di luar desa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Pematang Tahalo berdasarkan data Profil Desa berjumlah 5.521 orang, yang terdiri dari laki-laki 2751 orang, perempuan 2.770 orang sehingga total ada 1.632 KK.

Pendidikan rata-rata Desa Pematang Tahalo adalah Tamat SD : 908 orang, Tamat SMP : 645 orang, Tamat SMA : 582 orang dan S-1 : 30 orang.

Mata pencaharian pokok Desa Pematang Tahalo adalah Petani dan Buruh Tani.

3. Potensi Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di Desa Pematang Tahalo terdiri dari : Kelembagaan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Politik, Kelembagaan Ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kelembagaan keamanan.

4. Potensi Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang ada di Desa Pematang Tahalo terdiri dari :

- a. Prasarana transportasi darat : jalan desa, jalan antar desa, jembatan desa, jembatan antar desa.
- b. Sarana transportasi darat : Bus, Truck, Ojek.
- c. Prasarana Komunikasi : HP, TV, Radio
- d. Sarana Air Bersih : air sungai
- e. Prasarana Irigasi : tidak ada
- f. Prasarana Pemerintahan : balai desa, kantor desa, kantor BPD, kantor LPMD, kendaraan dinas roda 2, komputer dll.
- g. Prasarana Peribadatan : Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura.
- h. Prasarana Olahraga : lapangan sepakbola, lapangan bulutangkis, lapangan volley.
- i. Prasarana Kesehatan : Poskesdes dan tempat obat
- j. Sarana Kesehatan : dokter umum, bidan desa, dukun terlatih.
- k. Prasarana Pendidikan : SLTP, SD, TK, TPA
- l. Prasarana Penerangan : PLN, Diesel.

c. Kegiatan Dana Desa

Kegiatan Dana Desa di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sudah terlaksana selama 4 tahun berturut-turut mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tahun 2015 | : 289.088.000,- |
| Tahun 2016 | : 651.480.000,- |
| Tahun 2017 | : 829.476.000,- |
| Tahun 2018 | : 983.799.000,- |

## 2. DESA TAMAN BOGO

### a. Sejarah Desa

Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo adalah desa yang cukup maju karena dekat dengan ibukota kecamatan. Kondisi wilayah desa berupa dataran rendah dengan perumahan yang padat penduduknya. Hampir sebagian besar penduduknya bertani walaupun sebagian ada yang berdagang dan pegawai negeri sipil.

Desa Taman Bogo memiliki luas wilayah 549,45 Ha yang secara geografis memiliki batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :  
Desa Taman Cari dan Desa Tambah Dadi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :  
Desa Bumi Ayu dan Desa Negara Nabung (Kec. Sukadana).
3. Sebelah Barat berbatasan dengan :  
Desa Taman Asri dan Desa Taman Cari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan :  
Desa Sukadan Ilir (Kec. Sukadana).

Desa Taman Bogo memiliki jumlah penduduk 4.433 orang yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 2.266 orang
2. Perempuan : 2.167 orang
3. KK : 1.413 KK

Desa ini dikepalai oleh Bapak AMPIR ORA ONO dan menjabat sampai dengan sekarang.

### b. Potensi Desa

Desa Taman Bogo memiliki banyak sekali potensi desa, diantaranya :

#### 1. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo 549,45 hektar yang terdiri dari ladang, pertanian, pemukiman, perkebunan, lapangan, perkantoran dan jalan desa. Sedangkan Tipologi

wilayah Desa Taman Bogo rata-rata wilayah dataran dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan sekitar 7 km dan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sekitar 30 km.

Hasil pertanian penduduk di Desa Taman Bogo rata-rata ubi kayu yang banyak di jual di luar desa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Taman Bogo berdasarkan data Profil Desa berjumlah 4.433 orang, yang terdiri dari laki-laki 2.266 orang, perempuan 2.167 orang sehingga total ada 1.413 KK.

Pendidikan rata-rata Desa Taman Bogo adalah Tamat SD : 1.224 orang, Tamat SMP : 1.110 orang, Tamat SMA : 1.316 orang dan S-1 : 56 orang.

Mata pencaharian pokok Desa Taman Bogo adalah Petani dan Pedagang.

3. Potensi Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo terdiri dari : Kelembagaan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Politik, Kelembagaan Ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kelembagaan keamanan.

4. Potensi Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang ada di Desa Taman Bogo terdiri dari :

- a. Prasarana transportasi darat : jalan desa, jalan antar desa, jembatan desa, jembatan antar desa.
- b. Sarana transportasi darat : Bus, Truck, Angkot, Ojek.
- c. Prasarana Komunikasi : HP, TV, Radio
- d. Sarana Air Bersih : Sumur Bor
- e. Prasarana Irigasi : tidak ada
- f. Prasarana Pemerintahan : balai desa, kantor desa, kantor BPD, kantor LPMD, kendaraan dinas roda 2, komputer dll.
- g. Prasarana Peribadatan : Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura.

- h. Prasarana Olahraga : lapangan sepakbola, lapangan bulutangkis, lapangan volley.
  - i. Prasarana Kesehatan : Poskesdes dan tempat obat
  - j. Sarana Kesehatan : dokter umum, bidan desa, dukun terlatih.
  - k. Prasarana Pendidikan : SLTP, SD, TK, TPA
  - l. Prasarana Penerangan : PLN, Diesel.
- c. Kegiatan Dana Desa
- Kegiatan Dana Desa di Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sudah terlaksana selama 4 tahun berturut-turut mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.
- |            |                 |
|------------|-----------------|
| Tahun 2015 | : 284.450.000,- |
| Tahun 2016 | : 636.058.000,- |
| Tahun 2017 | : 809.887.000,- |
| Tahun 2018 | : 788.232.000,- |

## B. PROFIL INFORMAN

Penelitian ini secara *purposive sampling* dengan menentukan jumlah populasi 12 orang dari 2 desa yaitu Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung dan Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo dengan kriteria populasi sebagai berikut<sup>40</sup>:

**Tabel 1**  
**Kriteria Populasi Sampling**

| NO | BANYAKNYA | STATUS      | DESA                 |
|----|-----------|-------------|----------------------|
| 1. | 6 orang   | Aparat Desa | Desa Pematang Tahalo |
| 2. | 6 orang   | Aparat Desa | Desa Taman Bogo      |

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Aparat Desa pada tanggal 17 Juli 2018

Dari jumlah populasi tersebut, peneliti mengambil 6 orang dari Desa Pematang Tahalo dan 6 orang dari Desa Taman Bogo sebagai informan yang berperan dalam kegiatan dan penggunaan Dana Desa.

Pertanyaan yang disampaikan kepada responden terdiri dari 11 pertanyaan interview yaitu :

1. Apakah anda tahu tentang Undang-undang Desa No. 4 Tahun 2014 (Dana Desa)?Jika anda tahu, apakah anda pernah terlibat atau menjadi bagian dalam kegiatan tersebut?
2. Jika anda terlibat atau menjadi bagian dalam kegiatan Dana Desa apa yang anda ikuti atau dapatkan dari keterlibatan tersebut?
3. Sudah berapa tahun Desa anda mendapatkan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat?sebutkan tahun berapa saja?
4. Berapa jumlah Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pertahunnya?sebutkan?
5. Berapa kali anda menjabat didalam kegiatan Dana Desa?Jabatan apa saja dan tahun berapa?
6. Apa saja kendala yang dihadapi didalam menjabat atau melaksanakan kegiatan Dana Desa di desa anda?
7. Adakah pembinaan yang dilakukan kepada anda terkait proses atau tahapan serta pengelolaan administrasi yang baik di desa?berapa kali dalam (seminggu/bulan)?
8. Apakah menurut anda Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat?Jelaskan?
9. Pernahkah ada temuan ataupun pengaduan terkait kegiatan Dana Desa baik prasarana fisik maupun administrasi di desa anda?

10. Jika ada temuan/pengaduan terkait kegiatan Dana Desa baik prasarana fisik maupun administrasi di desa anda apa yang anda lakukan? jelaskan?
11. Pertanyaan terakhir, jika diharuskan untuk memilih, kira-kira masih menginginkan bantuan Dana Desa atau tidak? Sebutkan alasannya?

Daftar nama informan/interview yang dilakukan, terdiri dari aparat desa di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung dan Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo terdiri dari :

**Tabel 2**  
**Daftar Informan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung**

| No | Nama        | Jabatan           | Ket. |
|----|-------------|-------------------|------|
| 1  | NJODO       | Kades             |      |
| 2  | SIGIT DWI H | Sekretaris Desa   |      |
| 3  | AD PRAMONO  | Bendahara         |      |
| 4  | WINARTO     | Kaur Pembangunan  |      |
| 5  | SUNGKONO    | Kaur Pemerintahan |      |
| 6  | AHMALUDIN F | Admin Desa        |      |

**Tabel 3**  
**Daftar Informan Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo**

| No | Nama           | Jabatan   | Keterangan |
|----|----------------|-----------|------------|
| 1  | DWI AMPERAONO  | Kades     |            |
| 2  | EKO HARYANTO   | Bendahara |            |
| 3  | ANOM           | Kadus IV  |            |
| 4  | BIBIT PURWANTO | Kadus III |            |
| 5  | SUJANI         | Kadus V   |            |
| 6  | MARIYONO       | Kadus I   |            |

### **B.1. Identifikasi Dana Desa pada Desa Pematang Tahalo**

Pertanyaan yang disampaikan kepada responden di Desa Pematang Tahalo terdiri dari 11 pertanyaan interview yaitu :

1. Apakah anda tahu tentang Undang-undang Desa No. 4 Tahun 2014 (Dana Desa)?Jika anda tahu, apakah anda pernah terlibat atau menjadi bagian dalam kegiatan tersebut?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, semua responden mengatakan TAHU/MENGETAHUI.

2. Jika anda terlibat atau menjadi bagian dalam kegiatan Dana Desa apa yang anda ikuti atau dapatkan dari keterlibatan tersebut?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 2 orang menjawab atas dasar SK dan sisanya terpilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

3. Sudah berapa tahun Desa anda mendapatkan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat?sebutkan tahun berapa saja?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, semua responden menjawab 4 tahun : 2015, 2016,2017,2018.

4. Berapa jumlah Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pertahunnya?sebutkan?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, semua responden secara lisan lupa tetapi disaat mendapatkan data semuanya bisa menjawab.

Tahun 2015 : 289.088.000,-

Tahun 2016 : 651.480.000,-

Tahun 2017 : 829.476.000,-

Tahun 2018 : 983.799.000,-

5. Berapa kali anda menjabat didalam kegiatan Dana Desa?Jabatan apa saja dan tahun berapa?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 4 orang menjawab menjabat dari tahun pertama sedangkan 2 orang menjabat dari tahun ketiga.

6. Apa saja kendala yang dihadapi didalam menjabat atau melaksanakan kegiatan Dana Desa di desa anda?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, semuanya mengatakan administrasi pertanggungjawaban serta banyak dikunjungi LSM dan Wartawan.

7. Adakah pembinaan yang dilakukan kepada anda terkait proses atau tahapan serta pengelolaan administrasi yang baik di desa?berapa kali dalam (seminggu/bulan)?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, ada pembinaan dari pihak terkait, diantaranya PMD Kabupaten, Inspektorat serta Pendamping Desa.

8. Apakah menurut anda Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat?Jelaskan?

Jawaban :

Semua Responden menjawab bahwa Dana Desa sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan di desa sehingga peningkatan infrastruktur sangat baik dan menambah penghasilan tenaga kerja.

9. Pernahkah ada temuan ataupun pengaduan terkait kegiatan Dana Desa baik prasarana fisik maupun administrasi di desa anda?

Jawaban :

Semua responden menjawab Tidak ada.

10. Jika ada temuan/pengaduan terkait kegiatan Dana Desa baik prasarana fisik maupun administrasi di desa anda apa yang anda lakukan?jelaskan?

Semua Responden menjawab, selama ini tidak pengaduan baik fisik maupun administrasi, yang ada sifatnya hanya pembinaan.

11. Pertanyaan terakhir, jika diharuskan untuk memilih, kira-kira masih menginginkan bantuan Dana Desa atau tidak?Sebutkan alasannya?

Jawaban :

Semua Responden menjawab masih menginginkan, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

### ***B.2. Identifikasi Dana Desa pada Desa Taman Bogo***

Pertanyaan yang disampaikan kepada responden di Desa Taman Bogo terdiri dari 11 pertanyaan interview yaitu :

1. Apakah anda tahu tentang Undang-undang Desa No. 4 Tahun 2014 (Dana Desa)?Jika anda tahu, apakah anda pernah terlibat atau menjadi bagian dalam kegiatan tersebut?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 4 responden mengatakan TAHU/MENGETAHUI, 2 responden menyatakan TIDAK TAHU.

2. Jika anda terlibat atau menjadi bagian dalam kegiatan Dana Desa apa yang anda ikuti atau dapatkan dari keterlibatan tersebut?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 2 orang menjawab atas dasar SK dan sisanya terpilih dikarenakan Kepala Dusun.

3. Sudah berapa tahun Desa anda mendapatkan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat?sebutkan tahun berapa saja?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 4 responden yang menjawab 4 tahun : 2015, 2016,2017,2018 dan 2 responden menyatakan TIDAK TAHU.

4. Berapa jumlah Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pertahunnya?sebutkan?

Jawaban :

Dari 4 orang yang menjawab, semua responden secara lisan lupa tetapi disaat mendapatkan data semuanya bisa menjawab.

Tahun 2015 : 284.450.000,-

Tahun 2016 : 636.058.000,-

Tahun 2017 : 809.887.000,-

Tahun 2018 : 788.232.000,-

Sedangkan 2 responden TIDAK TAHU.

5. Berapa kali anda menjabat didalam kegiatan Dana Desa?Jabatan apa saja dan tahun berapa?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 2 orang menjawab menjabat dari tahun pertama sedangkan 4 orang sebagai Kepala Dusun.

6. Apa saja kendala yang dihadapi didalam menjabat atau melaksanakan kegiatan Dana Desa di desa anda?

Jawaban :

Dari 6 orang yang menjawab, 4 orang mengatakan administrasi pertanggungjawaban serta banyak dikunjungi LSM dan Wartawan, sedangkan 2 orang TIDAK TAHU hanya menerima pekerjaan saja.

7. Adakah pembinaan yang dilakukan kepada anda terkait proses atau tahapan serta pengelolaan administrasi yang baik di desa?berapa kali dalam (seminggu/bulan)?

Jawaban :

Dari 6 orang responden yang menjawab, 2 orang responden mengatakan ada pembinaan dari pihak terkait, diantaranya PMD Kabupaten Lampung Timur, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur serta Pendamping Desa, sedangkan 4 orang merasa kurangnya pembinaan.

8. Apakah menurut anda Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat?Jelaskan?

Jawaban :

4 orang responden menjawab bahwa Dana Desa sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan di desa sehingga peningkatan infrastruktur sangat baik dan menambah penghasilan tenaga kerja, sedangkan 2 responden menyatakan hanya menerima atau diberitahukan ada bantuan Dana Desa.

9. Pernahkah ada temuan ataupun pengaduan terkait kegiatan Dana Desa baik prasarana fisik maupun administrasi di desa anda?

Jawaban :

4 responden menjawab tidak ada, 2 responden mengatakan ada pengaduan atau laporan terkait dengan pekerjaan fisik dan sampai ke tingkat kabupaten.

10. Jika ada temuan/pengaduan terkait kegiatan Dana Desa baik prasarana fisik maupun administrasi di desa anda apa yang anda lakukan? jelaskan?

4 responden menjawab, selama ini tidak pengaduan baik fisik maupun administrasi, sedangkan 2 responden yang lain mengatakan menyampaikan pengaduan tersebut ke Kepala Desa.

11. Pertanyaan terakhir, jika diharuskan untuk memilih, kira-kira masih menginginkan bantuan Dana Desa atau tidak? Sebutkan alasannya?

Jawaban :

Semua Responden menjawab masih menginginkan, karena Program Dana Desa yang diterima sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.

### **C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DARI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Berdasarkan identifikasi tersebut diatas maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari penegakan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 terhadap pengelolaan pelaksanaan dana desa di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

### **C.1 *Desa Pematang Tahalo***

Dari 6 orang, maka terdapat permasalahan, jelasnya sebagai berikut:

- a. Aparat Desa yang masih belum memahami sesungguhnya tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Aparat Desa yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Aparat Desa yang dipandang dapat memahami dan mengerti tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.

Dari hasil identifikasi di atas maka secara prosentase dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Untuk prosentase permasalahan pada point pertama 16,67% yang tidak memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk prosentase permasalahan pada point kedua 66,67% yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk prosentase permasalahan pada point ketiga 16,67% yang dipandang mampu mengamalkan Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

### **C.2 *Desa Taman Bogo***

Dari 6 orang, maka terdapat permasalahan, jelasnya sebagai berikut:

- a. Aparat Desa yang masih belum memahami sesungguhnya tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Aparat Desa yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.

- c. Aparat Desa yang dipandang dapat memahami dan mengerti tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.

Dari hasil identifikasi di atas maka secara prosentase dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Untuk prosentase permasalahan pada point pertama 50,00% yang tidak memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk prosentase permasalahan pada point kedua 33,33% yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk prosentase permasalahan pada point ketiga 16,67% yang sudah memahami tentang Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 12 orang informan pada masing-masing desa, maka terdapat permasalahan tentang Penegakan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur.

1. Faktor yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan pelaksanaan dana desa dalam prosentase mencapai 33,33% dari total 12 informan dari 2 lokasi, yaitu desa Pematang Tahalo dan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur.
2. Faktor yang berkaitan dengan sudah memahami tentang pengelolaan pelaksanaan dana desa dalam prosentase mencapai 50,00% dari total 12 informan dari 2 lokasi, yaitu desa Pematang Tahalo dan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur.
3. Faktor yang berkaitan dengan sudah memahami dan sudah mengerti tentang pengelolaan pelaksanaan dana desa dalam prosentase mencapai 16,67% dari total 12 informan dari 2 lokasi, yaitu desa Pematang Tahalo dan Taman Bogo di Kabupaten Lampung Timur.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang MENYOAL PENEGAKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR maka terdapat simpulan yang dapat diambil, yakni:

1. Bahwa kurangnya pengelolaan yang baik dalam hal pelaksanaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan serah terima dikarenakan pemahaman yang berbeda-beda di tingkat desa sehingga menimbulkan banyak persepsi terkait Dana Desa.
2. Kemudian ada beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana Desa, diantaranya :
  - a. Masih rendahnya tingkat pendidikan aparat desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan dan Kepala Dusun sehingga mengakibatkan lambatnya *Transfer Knowledge* terhadap program Dana Desa yang akan terus berkelanjutan yang merupakan amanat dari Undang-undang.
  - b. Kurangnya peningkatan kapasitas/pelatihan kepada pengelola Dana Desa yang menyebabkan terlambatnya pelaporan ataupun pertanggungjawaban penyerapan dana.
  - c. Kurang tersosialisasinya regulasi sampai dengan ke desa mulai dari tingkat pusat (Peremendagri, Permendes, PMK) sampai dengan tingkat kabupaten (Peraturan Bupati).
  - d. Banyaknya aturan yang harus diterapkan sehingga terkadang membingungkan pelaku-pelaku di desa dalam hal pengelolaan Dana Desa.

## B. Saran

Mengingat pentingnya pemahaman sekaligus pengamalan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 bagi aparat desa, adapun saran yang peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya *Peningkatan Kapasitas* terhadap Aparat Desa dalam pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat dari Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang dilaksanakan baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta dilakukan secara berkala dalam satu tahun anggaran.
2. Wajib dilakukan pembinaan terhadap Aparat Desa yang dilakukan oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Timur bersama-sama dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur serta Pendamping baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Lampung Timur sehingga ada kesamaan persepsi terhadap pengelolaan Dana Desa beserta pelaksanaannya untuk menghindari atau meminimalisasi permasalahan yang timbul sehingga kedepannya pelaksanaan Dana Desa akan menjadi lebih baik lagi.
3. Perlu adanya regulasi yang rigid/sederhan baik itu Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bupati yang saling berkaitan tetapi tidak tumpang tindih sehingga desa mampu dan mudah menerjemahkan aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Etzioni dkk, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta: UIPress, 1985
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Lubis Hari S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Jakarta: Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial, 1987
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005
- Morrison, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012
- M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985
- S.P. Siagian, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta: Gita Karya, 1978
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

# LAMPIRAN